



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Kelurahan Manggis, tanggal 17 Agustus 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Sopir Truk Pakan Ayam, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508111708840003, tempat kediaman di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email irabakar790@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Jambi, tanggal 8 Februari 1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1505064802890003, Tempat kediaman di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I, Lahir di Medan, tanggal 11 Juli 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1571071107720021, Tempat kediaman di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Lahir di Teluk Kecimbung, tanggal 3 Agustus 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1571075010740081, Tempat kediaman di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2023, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam register Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Mab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungya yang beridentitas ;

Nama : **XXXXXXXXXX**
Tempat Tgl Lahir : Sungai Arang, 21 Agustus 2008
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP
NIK : 1505066108080003
Alamat : Kampung Kerikil, RT 01, Dusun Sungai Arang ,
Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo.

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : **XXXXXXXXXXXX**
Tempat Tgl Lahir : Jambi, 27 Juni 2006
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP
NIK : 1571072706060021

Hal. 2 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lrg Masjid At-Taqwa, RT 08 RW 003, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo.

Yang di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, kabupaten Bungo;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal lebih dekat /berpacaran selama lebih kurang 8 Bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun anak anak Pemohon masih bawah umur;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berada di dalam penjara di Polres Muara Bungo dalam kasus menyetubuhi dan menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini guna untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mengandung sudah berusia 7 Bulan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikahi dan mengakui anak yang berada dalam kandungan XXXXXXXXXXXXXXX adalah anaknya;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mendaftarkan Rencana Pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungo Dani akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan tertanggal **30 November 2023** dengan **Nomor :**

Hal. 3 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.227/Kua.05.04.17/PW.01/11/2023, Maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

11. Bahwa, Para Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melansungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon beserta anak, telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, resiko dari dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon tersebut dewasa dan atau

Hal. 4 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, dengan nomor B-227/Kua.05.04.17/PW.01/11/2023, tertanggal 30 November 2023;

Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah menjalin hubungan yang erat dan telah berpacaran sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar, sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin atas

Hal. 5 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa hubungan saya dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sudah sangat dekat, saya dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah saling mengenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, bahkan sudah terlanjut berbuat kesalahan melakukan hubungan suami isteri dan saya sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa saya dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin berstatus bujang;
- Bahwa antara saya dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin saat ini berada dalam penjara karena kasus ini dan sekarang Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah bersedia menikahi saya dan mengakui anak dalam kandungan saya ini sebagai anaknya;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
- Bahwa orang tua Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah datang ke rumah saya dan telah melamar saya pada bulan September 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar;

Hal. 6 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikah dengan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar, atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar sudah sangat dekat, saya dan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar, telah saling mengenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin, waktu lalu saya belum mau menikah dengan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar, karena saya khawatir belum sanggup untuk bertanggung jawab menafkahi;
- Bahwa saya berjanji akan giat dan sungguh-sungguh berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya;
- Bahwa saya dan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berstatus gadis;
- Bahwa keluarga saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar;
- Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa masalah pernikahan ini sudah dibicarakan oleh keluarga saya dan keluarga Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan keluarga kami masing-masing telah merestui pernikahan ini dan segera akan dilaksanakan;
- Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama Sudarwin bin Daris dan Juhairiah binti M. Mansyur, telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan anak kami yang bernama Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena anak para Pemohon masih berumur 15 tahun dan 17 tahun;
- Bahwa, kami bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar supaya menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Para Pemohon dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin tetap bersikeras untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sudah saling kenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Para Pemohon;
- Bahwa, Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin saat ini berada dalam penjara disebabkan kasus ini karena waktu lalu belum mau menikah takut tidak mampu menafkahi dan saat ini anak kami Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin menyatakan akan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya apabila sudah menikah dan mendapatkan keringanan hukuman nanti;
- Bahwa, Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka, dan sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan anak Para Pemohon, apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon, Abu Bakr, NIK. 1508111708840003, Siti Humairah NIK 1505064802890003, Sudarwin, NIK

Hal. 8 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1571071107720021, Juhairiah, NIK 1571075010740081, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1508120710140001, tanggal 30 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1508112611140001, tanggal 11 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, atas nama Abu Bakar dan Siti Humairah, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo Nomor 202/09/XI/2013, tanggal 30 Oktober 2013, dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, tanggal 17 November 1997, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cinta Irma Agustin, Nomor 1596/TIb/2010, tanggal 18 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n

Hal. 9 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rizki Saputra, Nomor 1571CL12911200769808, tanggal 29 November 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Cinta Irma Agustin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Muara Bungo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Muhamad Rizki Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Muara Bungo, tanggal 29 Juli 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/1021/XI/PKM-MB-II/2023, atas nama Muhamad Rizki Saputa dan Cinta Irma Agustin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Muara Bungo II, Kabupaten Bungo, bukti tersebut bermaterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Asli Surat Pernyataan bersama dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para pemohon tersebut siap membina dan membimbing kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 10 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bukti tersebut bermaterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.10**;

B. Saksi:

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulfahmi, S.Pdi bin Arif, lahir di Sungai Arang, tanggal 23 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Perangkat Desa;
 - Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
 - Bahwa, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berstatus gadis dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin berstatus jejaka, dan belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;
 - Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah saling mengenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, bahkan keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dan saat ini Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dalam keadaan hamil;

Hal. 11 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berada dalam penjara karena kasus menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak menikahinya, akan tetapi saat ini Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin (anak Pemohon III dan Pemohon IV) menyatakan telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pematik, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
 - Bahwa, sikap Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa, pernikahan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
 - Bahwa, meskipun Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar belum cukup umur, namun Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua dari Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan orang tua Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin apabila sewaktu-waktu diperlukan;
2. Al Gozali bin Zainal, lahir di Sungai Arang, tanggal 19 April 1988, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 001, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

Hal. 12 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
- Bahwa, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berstatus gadis dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin berstatus jejaka, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah saling mengenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, bahkan keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dan saat ini Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dalam keadaan hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berada dalam penjara karena kasus menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak menikahinya, akan tetapi saat ini Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin (anak Pemohon III dan Pemohon IV) menyatakan telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pematik, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;

Hal. 13 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sikap Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, pernikahan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa, meskipun Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar belum cukup umur, namun Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua dari Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan orang tua Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir *in person* di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis,

Hal. 15 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar untuk menikah dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin (anak Pemohon III dan Pemohon IV), karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, namun sebagaimana surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani nomor B-227/Kua.05.04.17/PW.01/11/2023, tanggal 30 November 2023 dan permohonan Para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin keterangan Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Para Pemohon telah merestui hubungan antara anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 16 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Penduduk Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Cinta Irma Agustina adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Muhamad Rizki Saputra adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Februari 1997 dan telah dikaruniai anak diantaranya Cinta Irma Agustina, dan Pemohon III dan Pemohon IV telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 November 1997 dan telah dikaruniai anak diantaranya Muhamad Rizki Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Cinta Irma Agustina dan Muhamad Rizki Saputra adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (fotokopi ijazah SMP Cinta Irma Agustina dan Fotokopi ijazah SMP Muhamad Rizki Saputra, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Cinta Irma Agustina dan Muhamad Rizki Saputra berpendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Cinta Irma Agustina dan Muhamad Rizki Saputra dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Pernyataan bersama Para Pemohon) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 17 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar karena masih di bawah umur, yang pada saat ini Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berusia 15 (lima belas) tahun, dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dalam usia 17 (tujuh belas) tahun, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berstatus gadis, sedangkan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin berstatus bujang, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, hubungan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sangat erat dan sering bertemu, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar, status Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar adalah gadis dalam usia 15 (lima belas) tahun sedangkan status Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin adalah bujang dalam usia 17 (tujuh belas) tahun, hubungan antara Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sudah sangat erat bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan terlarang yang mengakibatkan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar saat ini hamil, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun, antara Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin tidak ada

Hal. 18 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga yang telah merestui pernikahan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar karena masih di bawah umur, dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
2. Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar hendak melangsungkan pernikahan dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin;
3. Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa antara Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar telah berkenalan dan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin, bahkan telah melakukan hubungan yang dilarang dalam agama yang mengakibatkan Cinta Irma Agustina saat ini dalam kondisi hamil;
5. Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar berstatus gadis, sedangkan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin berstatus bujang;
6. Bahwa Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin siap berusaha dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya;
7. Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
8. Bahwa tidak ada orang yang memaksa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa antara Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
10. Bahwa Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sama-sama beragama Islam;

Hal. 19 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bungo, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin telah sedemikian dekat, Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan Undang-Undang, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, akan tetapi permohonan Para Pemohon di atas ditolak, karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan, yakni berumur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Hal. 20 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak Para Pemohon telah saling kenal dan memiliki hubungan yang begitu erat bahkan telah terjurumus melakukan hubungan terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil, namun demikian keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang pernikahan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang semakin dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dengan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar dan Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin sudah siap untuk berumah tangga, dimana Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin berjanji akan giat bekerja dan berusaha setelah menikah nanti, oleh karena itu dari segi ekonomi Muhamad Rizki Saputra bin Sudarwin dapat dikategorikan bertanggung jawab dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan Cinta Irma Agustina binti Abu Bakar telah terbiasa membantu urusan pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu Sonia Swandi binti Aswan sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 21 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (surat an-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Hal. 22 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Dra Hj. Asmidar.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	140.000,00

(*seratus empat puluh ribu rupiah*)

Hal. 23 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 Penetapan No. 125/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)